



# WALIKOTA PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno Hatta telp. ( 0752 ) 92201, 91660 dan 92057 Fax. 93279-  
Payakumbuh 26226

## KEPUTUSAN

### WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 420.15/ 440 /WK-PYK/2012

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK NEGERI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH

#### WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan Pendidikan Taman Kanak - Kanak di Pandang perlu menetapkan TK Negeri Kota Payakumbuh;
- b. bahwa dengan selesainya Pembangunan Sarana dan Prasarana TK Pembina Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh perlu izin Pendirian dan Operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1992 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
  3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008, jo Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Dinas dan lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03 );

#### **MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN :  
KESATU : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Payakumbuh terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 sbagai pelaksana atau penyelenggara pendidikan taman kanak-kanak negeri.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri Sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bernama Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan yang berlokasi di Kelurahan Payonibung Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

KETIGA : TK Pembina Kecamatan :

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Mendiknas RI yang sesuai dengan jenis dan jenjang Pendidikan yang dilaksanakan.
2. Dalam kegiatan / penyelenggaraannya melaporkan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

3. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, Kepala Taman Kanak-Kanak



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh serta dana lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 25 Juni 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Bapak Direktur PAUDNI di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
6. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
7. Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Payakumbuh.
9. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
10. Sdr. Kepala UPTD Kecamatan Payakumbuh Utara.
11. Arsip.